



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Pulau Timor Nomor 6 94619 082271151145

Pemerintah Kab. Poso / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan belum/sudah pernah menikah dan N1 s.d N4 dari Desa/Kelurahan
2. KTP-el Asli Kedua Calon Mempelai
3. Kartu Keluarga (KK) Asli kedua pihak orang tua
4. Fotocopy Akta Kelahiran Kedua Calon Mempelai
5. Fotocopy KTP-el kedua pihak orang tua
6. Fotocopy KTP-el Saksi 2 orang
7. Fotocopy Akta Perkawinan Kedua Pihak Orang tua
8. Foto Uk. 4 x 6 cm 2 Lembar
9. Fotocopy Akta Perceraian atau Akta Kematian bagi mereka yg sudah pernah menikah, bila salah satu pasangannya cerai hidup atau meninggal
10. Sura Pelimpahan Perkawinan dari Dinas Dukcapil Kab/Kota bagi salah satu pasangan yang berdomisili di luar Kab. Poso
11. Kartu Imunisasi dari Puskesmas bagi calon mempelai perempuan
12. Fotocopy Surat Nikah gereja

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pencatatan Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan wajib dilaporkan penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal perkawinan.
2. Mengisi dan menyampaikan formulir permohonan yang telah ditandatangani pemohon dan saksi
3. Mengambil Nomor Antrian
4. Menyerahkan berkas permohonan kepada petugas pendaftaran dengan melampirkan persyaratan.
5. Menandatangani Register Dokumen Akta Perkawinan

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Pulau Timor Nomor 6 94619 082271151145

Pemerintah Kab. Poso / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

Proses Penerbitan Akta Perkawinan memakan waktu yg cukup lama sekitar 1-2 hari apabila tidak terkendala jaringan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

1. Mendatangi langsung ke Dinas Dukcapil
2. Koordinasi ke Bidang Pencatatan Sipil